



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 8 /404.012/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/174/404.033/2017 TENTANG DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Ngawi, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/174/404.033/2017 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/777.A/404.012/2019 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/174/404.033/2017 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 1980 Nomor 9/D) ;
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 166 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 166) ;

19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209) ;
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 25);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
23. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/174/404.033/2017 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/777.A/404.012/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/174/404.033/2017 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/777.A/404.012/2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
 2. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Dir dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 3. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
 4. Masing-masing Anggota Dewan Pengawas yang bersakutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ *B* /404.012/2020
TANGGAL : *2 Januari 2020*

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN NGAWI

Nomor	Jabatan dalam Dewan Pengawas	N a m a	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap Anggota	MAS'UD, SH, M.Si, M.Hum	Unsur Profesional
2.	Sekretaris merangkap Anggota	ARIES DEWANTO, SE	Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Ngawi
3.	Anggota :	a. Ir. HADI SUROSO, MT	Kadin Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
		b. IDHAM KARIMA, SH, MSi	Unsur Profesional
		c. Drs. PURWONO BROTOWASISTO, MP	Unsur Masyarakat

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO